



Kebijakan Diskresi dalam Pemerintahan Perspektif Hukum Administrasi Negara

Discretionary Policy in Government Legal Perspective Of State Administration

Agustinus F. Paskalino Dadi¹, Firzhal Arzhi Jiwantara², Irman Putra³, Arief Fahmi Lubis⁴, Heri Budianto⁵

¹Universitas Flores

²Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Mataram

³Sekolah Tinggi Hukum Militer AHM-PTHM

⁴Sekolah Tinggi Hukum Militer AHM-PTHM

⁵MAN Sumenep

*Corresponding Author: E-mail : dadigusel2021@gmail.com

Artikel Penelitian

Article History:

Received: 11 Sept, 2024

Revised: 11 Oct, 2024

Accepted: 24 Oct, 2024

Kata Kunci:

Kebijakan Diskresi,
Pemerintahan, Hukum
Administrasi Negara

Keywords:

*Discretionary Policy,
Government, State
Administrative Law*

DOI: 10.56338/jks.v7i10.6288

ABSTRAK

Diskresi dalam konteks hukum administrasi negara merupakan konsep penting yang memberikan fleksibilitas kepada pejabat publik untuk mengambil keputusan dalam situasi yang tidak diatur secara jelas oleh hukum. Menurut hukum administrasi negara meskipun diskresi memberi kebebasan, keputusan yang diambil tetap harus sesuai dengan prinsip legalitas dan tidak boleh bertentangan dengan hukum yang berlaku. Menurut hukum administrasi negara terhadap kebijakan diskresi menekankan pentingnya keseimbangan antara fleksibilitas dalam pengambilan keputusan dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip hukum. Diskresi yang dikelola dengan baik dapat meningkatkan efisiensi dan responsivitas pemerintah, sementara pengawasan yang ketat dapat mencegah penyalahgunaan dan memastikan keadilan. Diskresi dalam konteks hukum administrasi negara ini merupakan konsep penting yang memberikan fleksibilitas kepada pejabat publik untuk mengambil keputusan dalam situasi yang tidak diatur secara jelas oleh hukum. Sehingga dapat melihat betapa vitalnya diskresi dalam proses pemerintahan yang responsif. Namun dibalik itu semua diskresi juga memiliki kekurangan atau keterbatasan dalam pengaplikasiannya.

ABSTRACT

Discretion in the context of state administrative law is an important concept that provides public officials with the rationale for making decisions in situations that are not clearly regulated by law. According to state administrative law, although discretion provides freedom, decisions taken must still be in accordance with the principle of legality and must not conflict with applicable law. According to state administrative law regarding policy discretion, the importance of balance between initiation in decision making and compliance with legal principles. Well-managed discretion can increase government efficiency and responsibility, while tight oversight can prevent steering and ensure fairness. Discretion in the context of state administrative law is an important concept that gives public officials the rationale for making decisions in situations that are not clearly regulated by law. So you can see how important discretion is in a responsive government process. However, behind that, all discretion also has shortcomings or limitations in its application.

PENDAHULUAN

Diskresi adalah kebebasan untuk memilih atau menentukan tindakan yang dianggap paling sesuai dalam situasi tertentu, yang tidak diatur secara rinci oleh peraturan perundang-undangan. Diskresi biasanya diakui dalam konteks peraturan yang memberikan mandat kepada pejabat untuk menilai situasi dan mengambil tindakan yang relevan, seperti undang-undang atau peraturan pemerintah.

Kebijakan diskresi merupakan salah satu aspek penting dalam administrasi pemerintahan. Diskresi memberi wewenang kepada pejabat publik untuk mengambil keputusan berdasarkan pertimbangan tertentu, yang tidak diatur secara eksplisit oleh hukum. Mardjono menjelaskan bahwa diskresi adalah kebebasan atau wewenang yang dimiliki oleh pejabat administrasi untuk mengambil keputusan dalam situasi tertentu yang tidak diatur secara eksplisit oleh hukum. Diskresi diperlukan untuk menghadapi keadaan yang tidak terduga dan memberikan respons yang tepat. (Mardjono R. S., 2019).

Diskresi dalam konteks hukum administrasi negara merupakan konsep penting yang memberikan fleksibilitas kepada pejabat publik untuk mengambil keputusan dalam situasi yang tidak diatur secara jelas oleh hukum. Menurut hukum administrasi negara meskipun diskresi memberi kebebasan, keputusan yang diambil tetap harus sesuai dengan prinsip legalitas dan tidak boleh bertentangan dengan hukum yang berlaku.

Penggunaan diskresi juga harus memperhatikan prinsip keadilan dan kepentingan publik. Pejabat harus bertindak adil dan tidak diskriminatif dan penggunaan diskresi harus dapat dipertanggungjawabkan. Pejabat publik harus mampu menjelaskan dan membuktikan bahwa keputusan yang diambil didasarkan pada pertimbangan yang rasional dan objektif serta keputusan yang diambil melalui diskresi sebaiknya dikomunikasikan secara jelas kepada publik untuk menjaga kepercayaan dan memastikan partisipasi masyarakat.

Salah satu contoh kebijakan diskresi yaitu seorang pejabat di dinas perizinan memiliki wewenang untuk mengeluarkan izin mendirikan bangunan (IMB) setelah melakukan pemeriksaan terhadap rencana pembangunan. Dalam kasus di mana peraturan tidak mencakup semua aspek teknis, pejabat tersebut dapat menggunakan diskresi untuk mempertimbangkan kepentingan masyarakat dan lingkungan. (Santoso, B., 2020). Dan masih banyak contoh diskresi yang lain, sehingga dalam penelitian ini akan membahas tentang Kebijakan Diskresi dalam Pemerintahan Perspektif Hukum Administrasi Negara.

METODE

Metodologi pada hakekatnya memberikan pedoman, tentang cara-cara mempelajari, menganalisa dan memahami objek yang ditelitinya. Metodologi merupakan unsur yang mutlak ada didalam suatu penelitian (Soekanto, 2014). Metode penelitian yang digunakan artikel jurnal ini untuk membahas permasalahan yang telah ditentukan yaitu menggunakan metode penelitian normatif. Penelitian Hukum Normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder (Soekanto & Mamudji, 2003).

Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin dalam hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi (Marzuki, 2010). Pada penelitian hukum jenis ini, seringkali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas (Amiruddin & Asikin, 2006).

Dalam penelitian ini, penulis mempergunakan pendekatan penelitian hukum yuridis normatif, yakni penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif, yaitu peraturan perundang-undangan, teori-teori hukum yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas.

Menurut Johnny Ibrahim ada 7 (tujuh) pendekatan dalam penelitian hukum normatif yaitu: "Pendekatan Perundang-undangan (statute approach), pendekatan konsep (conceptual approach), pendekatan analitis (analytical approach), pendekatan perbandingan (comparative approach), pendekatan sejarah (historical approach), pendekatan filsafat (philosophical approach), dan pendekatan kasus (case approach)".

Spesifikasi penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitis. Deskriptif berarti dalam penelitian ini penulis bermaksud untuk menggambarkan dan menjabarkan secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan aspek-aspek hukum yang perlu diperhatikan terkait dengan permasalahan yang akan diteliti yaitu tentang Kebijakan Diskresi dalam Pemerintahan Perspektif Hukum Administrasi Negara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan Diskresi dalam Pemerintahan Perspektif Hukum Administrasi Negara.

Kebijakan diskresi dalam pemerintahan, terutama dalam perspektif hukum administrasi negara, merujuk pada wewenang yang dimiliki oleh pejabat publik untuk mengambil keputusan atau tindakan tertentu berdasarkan penilaian dan kebijaksanaan mereka, dalam batas-batas hukum yang ada. Diskresi dapat diartikan sebagai kebebasan atau wewenang yang dimiliki oleh pejabat administrasi untuk menentukan langkah-langkah yang dianggap tepat dalam situasi tertentu. Hukum administrasi negara mengakui adanya diskresi sebagai bagian dari sistem pemerintahan yang responsif dan adaptif. (Mardjono R. S., 2019). Berikut ini adalah beberapa definisi tentang diskresi menurut para ahli yaitu sebagai berikut :

Mardjono R. S.

Mardjono menjelaskan bahwa diskresi adalah kebebasan atau wewenang yang dimiliki oleh pejabat administrasi untuk mengambil keputusan dalam situasi tertentu yang tidak diatur secara eksplisit oleh hukum. Diskresi diperlukan untuk menghadapi keadaan yang tidak terduga dan memberikan respons yang tepat. (Mardjono R. S., 2019).

Zainal Asikin

AZainal Asikin menyatakan bahwa diskresi adalah kekuasaan untuk menilai dan mengambil keputusan yang tidak diatur secara ketat dalam hukum. Diskresi memungkinkan pejabat publik untuk bertindak berdasarkan situasi dan kebutuhan yang ada. (Asikin, A. Z., 2020).

H. M. Royani

Menurut Royani, diskresi adalah hak dan kewenangan pejabat publik untuk mengambil keputusan dalam batas-batas tertentu ketika hukum tidak memberikan pedoman yang jelas. Diskresi bertujuan untuk mencapai keadilan dan kepentingan umum. (Royani, H. M., 2021). Selanjutnya beberapa contoh kebijakan diskresi dalam pemerintahan baik dalam pengeluaran izin dari dinas perizinan, contoh penegakan hukum oleh aparat penegak hukum serta contoh dalam kebijakan publik oleh pemerintah yang berwenang, yaitu sebagai berikut:

Pengeluaran Izin

Seorang pejabat di dinas perizinan memiliki wewenang untuk mengeluarkan izin mendirikan bangunan (IMB) setelah melakukan pemeriksaan terhadap rencana pembangunan. Dalam kasus di mana peraturan tidak mencakup semua aspek teknis, pejabat tersebut dapat menggunakan diskresi untuk mempertimbangkan kepentingan masyarakat dan lingkungan. (Santoso, B., 2020).

Penegakan Hukum

Aparat penegak hukum seperti polisi memiliki diskresi untuk memutuskan apakah akan menahan seseorang atau tidak dalam situasi tertentu, seperti ketika seorang pelanggar menunjukkan itikad baik untuk menyelesaikan masalahnya. (Hidayat, R., 2023).

Kebijakan Publik

Dalam situasi darurat, seperti bencana alam, pejabat pemerintah dapat menggunakan diskresi untuk mengalihkan sumber daya ke daerah yang paling membutuhkan bantuan, meskipun tidak ada aturan yang spesifik mengenai penanganan krisis tersebut. (Rahmat, A., 2021).

Penggunaan diskresi dalam berbagai bidang, seperti perizinan dan penegakan hukum, memerlukan pemahaman yang mendalam tentang konsekuensi dari keputusan yang diambil. Pejabat publik perlu dilatih untuk mengelola diskresi dengan bijak, berdasarkan pertimbangan hukum dan etika. (Nita Sari, 2022). (Budi Santoso, 2020) Menurut hukum administrasi negara terdapat beberapa prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam penggunaan kebijakan diskresi oleh pemerintah yaitu sebagai berikut:

Prinsip Legalitas

Setiap keputusan yang diambil melalui diskresi harus tetap berada dalam kerangka hukum yang ada. Pejabat tidak boleh melanggar hukum yang berlaku atau mengambil keputusan yang tidak berdasarkan pada peraturan.

Prinsip Keadilan

Diskresi harus diterapkan secara adil, tanpa memandang latar belakang individu atau kelompok yang terlibat. Keputusan harus mencerminkan nilai-nilai keadilan sosial.

Akuntabilitas

Pejabat yang menggunakan diskresi harus bertanggung jawab atas keputusan yang diambil. Transparansi dalam proses pengambilan keputusan sangat penting agar publik dapat memahami pertimbangan yang mendasarinya.

Transparansi

Proses pengambilan keputusan harus jelas dan dapat diakses oleh publik. Hal ini penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. (Andi Rahmat, 2021), Meskipun diskresi memberikan fleksibilitas, terdapat beberapa batasan yang harus diperhatikan, akan tetapi dalam implementasinya memiliki kekurangan atau keterbatasan yaitu sebagai berikut :

Penyalahgunaan Wewenang

Diskresi dapat disalahgunakan untuk kepentingan pribadi atau untuk mendiskriminasi pihak tertentu. Oleh karena itu, pengawasan yang ketat diperlukan untuk mencegah hal ini.

Ketidakpastian Hukum

Diskresi yang digunakan secara tidak konsisten dapat menyebabkan ketidakpastian hukum dan mengganggu stabilitas sosial.

KESIMPULAN

Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa menurut hukum administrasi negara terhadap kebijakan diskresi menekankan pentingnya keseimbangan antara fleksibilitas dalam pengambilan keputusan dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip hukum. Diskresi yang dikelola dengan baik dapat meningkatkan efisiensi dan responsivitas pemerintah, sementara pengawasan yang ketat dapat mencegah penyalahgunaan dan memastikan keadilan. Diskresi dalam konteks hukum administrasi negara ini merupakan konsep penting yang memberikan fleksibilitas kepada pejabat publik untuk mengambil keputusan dalam situasi yang tidak diatur secara jelas oleh hukum. Sehingga dapat melihat betapa vitalnya diskresi dalam proses pemerintahan yang responsif. Namun dibalik itu semua diskresi juga memiliki kekurangan atau keterbatasan dalam pengaplikasiannya.

SARAN

Dalam pengaplikasian diskresi agar pihak yang berwenang dalam mengaplikasikan secara proporsional dan menghindari penyalahgunaan wewenang serta menghindari ketidak konsistenan.

DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin, & Asikin, Zaenal. (2006). Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Andi Rahmat, "Peran Diskresi dalam Pengambilan Keputusan Administratif," *Jurnal Ilmu Administrasi*, Vol. 7 No. 1, 202
- Asikin, A. Z., *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Rajawali Press, 2020.
- Hidayat, R., "Tantangan dalam Penggunaan Diskresi oleh Pejabat Publik," *Jurnal Administrasi Negara*, Vol. 10 No. 1, 2023
- Mardjono R. S., *Hukum Administrasi Negara*, Edisi ke-3, Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- Marzuki, P. (2010). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada.
- Nita Sari, "Diskresi dalam Perizinan: Antara Kewenangan dan Tanggung Jawab," *Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik*, Vol. 9 No. 3, 2022
- Rahmat, A., "Peran Diskresi dalam Pengambilan Keputusan Administratif," *Jurnal Ilmu Administrasi*, Vol. 7 No. 1, 2021
- Royani, H. M., *Hukum Administrasi Negara: Teori dan Praktik*, Yogyakarta: UII Press, 2021.
- Santoso, B., "Kebijakan Diskresi dalam Hukum Administrasi Negara," *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 8 No. 2, 2020.
- Soekanto, S. (2014). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2003). *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.